

AKUN MEDIA SOSIAL JDIH

2022

KPT 3 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Nagekeo adalah:
Instagram : jdihkpu_nagekeo
Twitter : @Jdihkpu_nagekeo
Facebook : Jdih Kpu Nagekeo
Youtube : JDIH KPU NAGEKEO

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2022.
 - Lampiran : 4 hlm.